



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/23 April 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perintis Dusun Purwosari Rt.02 Rw.02
Desa Sidasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, EDI SARWONO, SH. MH. Dan Muhammad Komarudin, SH. Yang berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 41 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2018 dan telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap no.245/SK/9/2018/PN CLP tanggal 05 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 309/Pen.Pid.B/2018/PN.Clp tanggal 04 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pen.Pid.B/2018/PN.Clp tanggal 04 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM bersalah telah melakukan tindak Pidana "Merusak barang " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dan agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah• 1 (satu) batang pipa besi panjang 40 cm.

- 2 (dua) potong pecahan kaca jendela. Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) sangkar burung. Dikembalikan kepada saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tertanggal 16 Oktober 2018, pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, sedangkan terdakwa dalam duplieknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM, pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM di Jl. Lunjar Rt.03 Rw. XII, Desa Menganti Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepaunyaan oarang lain, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sebelumnya sudah mempunyai masalah pribadi dengan saksi IMAM SUKARDI Als WALIM, dimana pada saat itu terdakwa menghubungi lewat Hanphone saksi IMAM SUKARDI Als WALIM, namun tidak diangkat, selanjutnya dengan perasaan emosi atau marah terdakwa mendatangi saksi IMAM SUKARDI Als WALIM kerumahnya, sesampainya di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM tidak ada, dengan keadaan emosi terdakwa masuk kedalam rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM mengambil satu batang pipa besi panjang 40 cm kemudian dipukulkan ke 3 (tiga) kaca jendela rumah samping sehingga kaca pecah dan menjadi jendela rusak, selanjutnya terdakwa juga memukul satu buah sangkar burung

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
IMAM SUKARDI Als WALIM hingga rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah;

----- **Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut dalam persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IMAM SUKARDI als WALIM Bin SARMAN:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan terkait rumah saksi telah dirusak oleh terdakwa;
- Bahwa yang telah dirusak oleh terdakwa bagian kaa jendela dan sangkar burung;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018,sekira pukul 17.30 wib di rumahnya ikut Jl. Lunjar Rt.03/Rw.XII Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa terdakwa merusak kaca jendela samping rumah dan sangkar burung;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidak berada di rumah namun Saks mendapatkan laporan dari saksi Kasim dan saksi Masrukhi yang pada saat itu sedang berada di sekitar rumah saksi;
- Bahwa total kerugian saksi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa dan sudah berdamai; Bahwa saksi juga telah menerima ganti rugi atas kerusakan sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa saksi meminta kepada Majelis Hakim agar dihukum seringan-ringannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MASRUKHI Als UI Bin Alm. WASMIN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r- Bahwa telah terjadi pengrusakan yang terjadi di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang telah dirusak oleh terdakwa yaitu kaca jendela rumah telah dipecahkan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018,sekira pukul 17.30 wib di rumahnya ikut Jl. Lunjar Rt.03XRw.XII Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa pada saat itu saks sedang berada di depan rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa sebuah parang dengan keadaan mabok, kemudian terdakwa bertanya mengenai keberadaan saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN, namun saksi menjawab tidak ada, selanjutnya terdakwa menyimpan parang yang dibawanya di atas sepeda motor kemudian masuk kedalam rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN, tidak lama kemudian saksi mendengar peahen kaca yang diduga telah dipecahkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena kejadiannya didalam runag sedangkan saksi berada didepan dipinggir jalan dan saksi tidak tahu bagaimana terdakwa cara memecahkan kaca rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KASIM Als SARJO Bin SANPARDI:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan yang terjadi di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN terjadi pada hari Sabtu tanggal tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wib ikut Jl. Lunjar Rt.05/Rw.XII Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa benar yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan saksi berada di dalam rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN, kemudian datang terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN , namun pada saat itu saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN tidak berada di rumha, kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela dan merusak sarang burung dengan menggunakan pipa besi yang ada dirumah itu;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.r- Bahwa Saksi menyatakan bahwa dinnya tidak menoehtchui ada permcsa-
ahan crtcra mereka sampai terdakwa merusak jendela rumah IMAM
SUKARDI Als WALIM;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa
MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM, yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa telah merusak jendela kaca dan sangkar burung
menggunakan pipa besi;
- Bahwa kejadian pengrusakan terjadi pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018
sekitar pukul 17.30 wib di rumah milik Sdr IMAM SUKARDI Als WALIM
ikut Jl. Lunjar Rt.OS/Rw.XII Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap;
- Bahwa bagian rumah yang dirinya rusak adalah sejumlah 3 (tiga) kaca
jendela dan 1 (satu) sangkar burung;
- Bahwa pipa besi yang di tunjukan dipersidangan adalah benar yang di
gunakan dirinya untuk merusak 3 (tiga) kaca jendela dan 1 (satu) sangkar
burung milik Sdr IMAM SUKARDI Als WALIM;
- BAHwa terdakwa merusak jendela kaca dan sangkar burung milik Sdr
IMAM SUKARDI sendirian;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan saksi IMAM
SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN, adalah masalah perempuan dan
waktu itu terdakwa mau mengklarifikasi kepada korban dan korban
selalu menghindar;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah saksi saksi IMAM SUKARDI Als
WALIM, terdakwa dalam keadaan mabok;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi IMAM SUKARDI Als
WALIM Bin H. SARMAN dan sudah mengganti kerugian sebesar
RpO.1.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan/diperlihatkan
dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan
barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipa besi panjang 40 cm.
- 2 (dua) potong pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) sangkar burung;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan namun tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengrusakan di rumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wib di rumah Sdr IMAM SUKARDI Als WALIM ikut Jl. Lunjar Rt.03XRw.XII Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap,;
- Bahwa benar terdakwa telah merusak kaca jendela dan sarang burung dengan menggunakan pipa besi, dan akibatnya barang tersebut tidak dapat dipakai lagi;
- Bahwa benar kejadian pengrusakan itu terjadi karena sebelumnya antara korban dan terdakwa ada masalah perempuan;
- Bahwa maksud terdakwa mendatangi rumah korban karena hendak mengklarifikasi, namun setiap terdakwa kerumah korban korban selalu tidak ada ditempat, sehingga terdakwa emosi dan mengambil pipa besi yang ada ditempat / rumah korban lalu memukulkan pipa besi tersebut ke sangkar burung yang tidak jauh ditempat itu lalu terdakwa memukulkan pipa besi tersebut ke kaca jendela rumah korban hingga pecah;
- Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf atas kejadian ini dan mengganti atas kerugian mengganti kaca sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatan yang dilakukannya telah merugikan orang lain, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM, yang mana setelah dicocokkan identitasnya di persidangan berdasarkan surat dakwaan, ternyata telah cocok dan benar, serta selama dalam persidangan yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik. Maka menurut hemat Majelis, Terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM adalah merupakan subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur barang siapa telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (gewistzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa dalam istilah hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, dimana menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- bertentangan dengan hukum objektif; atau
- bertentangan dengan hak orang lain; atau
- tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Brig.Jen.Pol.Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H., (DADING) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian Khusus” (KUHP Buku II) Jilid I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, memberikan pengertian mengenai unsur **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, sebagai berikut:

- **Menghancurkan** adalah perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi. Hancur adalah sama sekali rusak. Misalnya memukul dengan palu, membanting;
- **Merusakkan** adalah suatu perbuatan terhadap sesuatu benda yang tidak menimbulkan akibat yang tidak berat pada benda itu, hanya sebagian daripada benda itu yang dirusak. Benda masih dapat dipergunakan; (Antara menghancurkan dan merusakkan terdapat perbedaan yang graduil saja);
- **Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi**, hal ini merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap benda, sehingga benda itu tidak dapat dipakai lagi untuk maksud semula. Contoh: sebuah buku yang telah disobek-sobek tidak dapat dipergunakan sebagai buku yang dapat dibaca sebagaimana dibuat untuk keperluan itu. Tetapi meskipun sudah disobek-sobek, masih dapat dijual pada tukang loak atau kertasnya dapat dipergunakan untuk kertas pembungkus;
- **Menghilangkan** adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat, bahwa benda itu, tanpa dirusak atau tanpa dibuat sehingga tak dapat dipergunakan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dapat ditampilkan lagi. Misalnya melepaskan burung, dibakar, dimakan, melemparkan barang di kali atau di laut;

- **Barang**, obyek dari pada kejahatan ini adalah barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kejahatan itu dapat dilakukan terhadap barang yang bergerak, dan juga terhadap barang yang tidak bergerak, sedangkan obyek dari pencurian, penggelapan dan penipuan hanya merupakan barang yang bergerak. Rumah, tanah dapat menjadi obyek dari penghancuran atau pengrusakan, tetapi tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Penerbit Politea, Bogor, 1995, memberikan pengertian mengenai unsur **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, sebagai berikut:

- Supaya dapat dihukum menurut pasal ini harus dibuktikan:
 - a. Bahwa Terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
 - b. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
 - c. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;Misalnya A benci pada B, kemudian untuk melepaskan marahnya, tanaman B dirusak, atau sepeda B dihancurkan;
- “Membinasakan” = menghancurkan (vernien) atau merusak sama sekali, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;
- “Merusakkan” = kurang daripada membinasakan (beschadigen), misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit retak atau hanya putus pegangannya;
- “Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” = disini tindakan itu harus demikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, karena dengan jalan memasang kembali roda itu masih dapat dipakai;
- “Menghilangkan” = membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di kali atau laut sehingga hilang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang-barang yang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat, binatang tidak termasuk disini karena pada alinia dua ada ketentuannya sendiri mengenai binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Mei 2018, sekira pukul 17.30 wib di rumahnya ikut Jl. Lunjar Rt.03/Rw.XII Desa Menganti Kec. Kesugihan Kab. Cilacap, telah dengan sengaja melakukan pengrusakan terhadap barang berupa: kaca jendela samping rumah dan sangkar burung milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM, dengan persaan emosi atau marah, namun pada saat itu saksi IMAM SUKARDI Als WALIM tidak berada dirumah, selanjutnya terdakwa mengambil potongan besi yang ada dirumah saksi IMAM SUKARDI Als WALIM, kemudian pipa besi tersebut digunakan untuk memecah kaca jendela dan sarang burung milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM yang mengakibatkan kaca jendela rusak dan tidak dapat digunakan lagi, sedangkan untuk sangkar burung masih dapat diperbaiki;

Menimbang bahwa pada saat kejadian saksi korban Imam Sukardi sedang tidak berada di rumah namun saksi mendapatkan laporan dari saksi Kasim dan saksi Smasrukhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan kaca jendela tersebut dengan cara memukul kaca jendela tersebut dengan menggunakan potongan besi, sehingga kaca jendela tersebut menjadi pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi (**dengan sengaja**) terjadinya pemukulan terhadap kaca jendela dan merusak sangkar burung, milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN mengakibatkan kaca jendela tersebut menjadi pecah (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dan sangkar burung menjadi rusak akan tetapi untuk sangkar butung masih dapat diperbaiki, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai maksud (*oogmerk*), untuk mendapatkan perhatian dari saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN yang seolah-olah menyepelkan Terdakwa ketika mau mengklarifikasi tentang hubungannya dengan perempuan;

Menimbang, bahwa terlepas dari awal permasalahan terdakwa dengan saksi IMAM SUKARI, namun perbuatan Terdakwa memukul kaca jendela tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain (**melawan hukum**), yaitu Terdakwa telah **merusak** jendela tersebut, dimana kaca jendela tersebut menjadi pecah dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid
tidak dapat dipakai lagi walaupun secara keseluruhan terhadap jendela tersebut jika diganti kacanya maka jendela tersebut masih dapat berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa jendela kaca rumah tersebut merupakan barang yang diakui sebagai milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hemat Majelis, **unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana** telah **terpenuhi**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pengrusakan barang"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMANS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya memukul kaca jendela milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMANS;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengganti kaca jendela milik saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMANS;
- Secara tertulis lisan teranggal 13 September 2018, dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H. SARMANS sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis memperhatikan pula:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan **keadilan**, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu **kepastian (hukum)**, dan **kemanfaatan (kegunaan)**;

- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan Legal justice (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan Moral justice (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai Legal justice (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- Bahwa sebagai Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya yang diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai Moral justice (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah berkaitan dengan pelampiasan luapan emosi Terdakwa yang merugikan orang lain;
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana**;
- Bahwa hakekat pembedaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pembedaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, dan telah berupaya mengganti kerugian yang diderita oleh saksi IMAM SUKARDI, yaitu mengirimkan kaca jendela untuk mengganti kaca jendela milik saksi IMAM SUKARDI yang telah dipecahkan oleh Terdakwa, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidak perlu untuk menjalani pidana yang akan dijatuhkan, kecuali dikemudian hari atas putusan hakim yang memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan yang belum berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maupun perhatian dari Majelis Hakim tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan melainkan adalah untuk memberikan pendidikan bagi terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih baik tidak usah dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah jendela warna hitam dengan ukuran panjang 80 centimeter dan pecahan kaca jendela dengan tebal 5 milimeter, oleh karena terhadap barang bukti tersebut diakui sebagai milik saksi IMAM SUKARDI Bin ABDUL ROJAK yang telah dirusak oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi IMAM SUKARDI Bin ABDUL ROJAK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana**, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKTI YUNianto Als ANTO Bin ALI KASIM** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengrusakan barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan

berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pipa besi panjang 40 cm;
- 2 (dua) potong pecahan kaca jendela;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) sangkar burung;

Dikembalikan kepada saksi IMAM SUKARDI Als WALIM Bin H.

SARMAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami Hamdan Saripudin, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Vilia Sari, SH. M.kn dan Cokia Ana Pontia O., S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hamdan Saripudin, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Cokia Ana Pontia O., S.H. MH. Dan Yunius Manoppo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Arif Nurhidayat, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia O., S.H. MH.

Hamdan Saripudin, SH

Yunius Manoppo, SH,

Panitera Pengganti,

Sutri Winarsih.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 309/Pid.B/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)